

Sengketa Hak Atas Tanah Adat Akibat Klaim Kepunahan Marga Plakay di Distrik Senggi Kabupaten Keerom

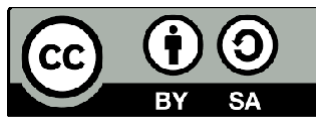
Fandi Sunawan

Universitas Cenderawasih, Indonesia

Email: fandisunawan45@gmail.com

Keywords:

Customary Land; Genealogical Narratives; Symbolic Power; Pierre Bourdieu; Papuan Indigenous Peoples.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Riviera Publishing

Kata Kunci:

Tanah Adat, Narasi Genealogis; Kekuasaan Simbolik; Pierre Bourdieu; Masyarakat Adat Papua.

Abstract

Although customary land disputes in Papua have been widely examined from the perspectives of territorial boundaries and customary land rights, the role of genealogical narratives in legitimizing customary land control remains underexplored. This study investigates how the extinction narrative of the Plakay Clan is reproduced as a mechanism of legitimacy and examines the implications of dysfunctional customary institutions for the recognition of indigenous genealogical rights in Senggi District, Keerom Regency, Papua, Indonesia. a qualitative design employing sociological and anthropological approaches was adopted. Data were collected through participant observation and in-depth interviews and analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, interpreted through Pierre Bourdieu's concepts of field, symbolic power, symbolic capital, habitus, and doxa. The findings reveal that the extinction narrative has been reproduced as symbolic power to legitimize the transfer of customary land control, while the absence of a final customary ruling has reinforced legal uncertainty, symbolic domination, and social exclusion. These findings demonstrate that genealogical narratives function as symbolic resources that shape legitimacy, power relations, and the distribution of customary land rights within indigenous communities.

Abstrak

Meskipun sengketa tanah adat di Papua telah banyak dikaji melalui perspektif batas wilayah dan hak ulayat, peran narasi genealogis dalam melegitimasi penguasaan tanah adat masih belum banyak mendapat perhatian. Penelitian ini menganalisis bagaimana narasi kepunahan Marga Plakay direproduksi sebagai instrumen kekuasaan simbolik serta mengkaji implikasi disfungsi kelembagaan adat terhadap pengakuan hak-hak genealogis masyarakat adat di Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, Papua, Indonesia. Penelitian menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan antropologis. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña serta diinterpretasikan melalui konsep arena (*field*), modal simbolik (*symbolic capital*), kekuasaan simbolik (*symbolic power*), habitus, dan doxa dari Pierre Bourdieu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narasi kepunahan Marga Plakay direproduksi secara sosial untuk melegitimasi pengalihan penguasaan tanah adat, sementara ketiadaan putusan adat yang bersifat final telah memperkuat ketidakpastian

hukum, dominasi simbolik, dan eksklusi sosial terhadap Marga Plakay. Temuan ini memperkaya kajian antropologi hukum dengan menunjukkan bahwa narasi genealogis tidak hanya merepresentasikan memori kolektif, tetapi juga berfungsi sebagai sumber daya simbolik yang membentuk dan mempertahankan legitimasi, relasi kuasa, serta distribusi hak atas tanah adat dalam masyarakat adat.

PENDAHULUAN

Tanah adat merupakan fondasi identitas, legitimasi sosial, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat adat Papua. Bagi Orang Asli Papua, tanah tidak hanya berfungsi sebagai sumber penghidupan ekonomi, tetapi juga menjadi ruang genealogis yang menghubungkan komunitas dengan leluhur, membentuk struktur kekerabatan, serta menjadi dasar pengakuan hak kolektif suatu marga (Geertz, 1973). Dalam sistem hukum adat Papua, hak atas tanah melekat pada komunitas adat yang memperoleh legitimasi berdasarkan sejarah asal-usul, garis keturunan, dan pengakuan kolektif masyarakat, bukan pada individu. Oleh karena itu, penguasaan tanah tidak hanya menentukan akses terhadap sumber daya, tetapi juga mencerminkan otoritas, posisi sosial, dan legitimasi suatu marga dalam struktur masyarakat adat. Konsekuensinya, sengketa tanah adat tidak hanya mencerminkan perebutan ruang fisik, tetapi juga kontestasi atas identitas, legitimasi, dan distribusi kekuasaan dalam masyarakat adat.

Di Papua, sengketa tanah adat tidak selalu dipicu oleh perbedaan batas wilayah atau klaim hak ulayat, tetapi juga oleh kontestasi genealogis yang menentukan legitimasi penguasaan tanah adat. Fenomena tersebut ditemukan pada masyarakat adat Suku Pule di Distrik Senggi yang terdiri atas sub-suku Molof, Walay, dan Tiarsi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam, sengketa terjadi ketika muncul narasi bahwa Marga Plakay telah punah sehingga hak-hak adat yang melekat pada marga tersebut dianggap berakhir. Narasi tersebut kemudian direproduksi sebagai pengetahuan yang memperoleh legitimasi sosial dan diterima sebagai kebenaran kolektif, meskipun penerus sah Marga Plakay, yaitu Darius Plakay, masih hidup. Pada masa perang antarsuku, Darius Plakay yang masih berusia sekitar sepuluh tahun diselamatkan dan diasuh oleh Marga Lembar hingga dewasa. Setelah dewasa, Marga Lembar mengungkapkan kembali asal-usul genealogis Darius Plakay beserta hak-hak adat yang melekat pada Marga Plakay sebagai dasar pemulihan hak keturunannya. Meskipun demikian, hak atas tanah adat beserta sumber daya alam yang secara genealogis melekat pada Marga Plakay tetap dikuasai oleh Marga Muarfa berdasarkan legitimasi bahwa Marga Plakay telah punah. Untuk memperoleh pengakuan atas hak adatnya, Darius Plakay mengajukan penyelesaian melalui Sidang Adat Suku Pule. Namun, sidang tersebut tidak menghasilkan keputusan yang menegaskan kedudukan hukum kedua marga. Ketidadaan keputusan adat tersebut tidak hanya memperpanjang sengketa, tetapi juga memperkuat ketidakpastian hukum mengenai status hak adat Marga Plakay. Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya kapasitas kelembagaan adat dalam menyediakan kepastian hukum sekaligus melindungi hak-hak masyarakat adat dalam penyelesaian sengketa internal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sengketa ini tidak hanya berkaitan dengan penguasaan tanah adat, tetapi juga dengan proses pembentukan legitimasi sosial yang menentukan pengakuan terhadap eksistensi suatu marga dalam struktur masyarakat adat.

Penelitian mengenai sengketa tanah adat di Papua umumnya berfokus pada persoalan batas wilayah, hak ulayat, penyelesaian sengketa, dan peran lembaga adat dalam menjaga

keteraturan sosial. Misalnya, penelitian Yaluwo & Frank, pada masyarakat adat Suku Korowai menunjukkan bahwa sengketa tanah adat dipicu oleh perbedaan penetapan batas komunal antar-marga yang diselesaikan melalui mekanisme hukum adat (Yaluwo & Frank, 2021). Dalam perspektif Pierre Bourdieu, kondisi tersebut menunjukkan bagaimana arena (field) adat menjadi ruang kontestasi antaraktor untuk mempertahankan legitimasi melalui modal simbolik (symbolic capital) yang diakui secara kolektif (Bourdieu, 1986). Namun, karakteristik sengketa yang terjadi pada Marga Plakay di Distrik Senggi menunjukkan dinamika yang berbeda. Sengketa tidak bermula dari perbedaan batas wilayah ataupun kepemilikan hak ulayat, melainkan dari reproduksi narasi kepunahan marga yang kemudian memperoleh legitimasi sosial dan dijadikan dasar untuk mengalihkan penguasaan tanah adat kepada marga lain. Dengan demikian, persoalan utama penelitian ini bukan hanya sengketa hak atas tanah adat, tetapi juga mekanisme pembentukan legitimasi sosial yang mengonstruksi narasi kepunahan sebagai dasar penguasaan sumber daya adat. Hingga saat ini, kajian mengenai sengketa tanah adat masih relatif terbatas dalam menjelaskan bagaimana narasi genealogis diproduksi, direproduksi, dan dilegitimasi sebagai instrumen penguasaan tanah adat, serta bagaimana disfungsi kelembagaan adat berkontribusi terhadap marginalisasi hak-hak masyarakat adat. Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis reproduksi sosial narasi kepunahan Marga Plakay sebagai mekanisme legitimasi penguasaan tanah adat oleh Marga Muarfa serta mengidentifikasi dampak disfungsi kelembagaan adat terhadap eksistensi genealogis dan pemulihan hak-hak adat Marga Plakay.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji sengketa tanah adat di Papua, kajian tersebut umumnya masih berfokus pada konflik batas wilayah, hak ulayat, mekanisme penyelesaian sengketa, serta relasi antara hukum adat dan hukum negara. Yaluwo & Frank, menjelaskan bahwa sengketa tanah adat pada masyarakat Korowai dipicu oleh perbedaan penetapan batas komunal antarmarga yang diselesaikan melalui mekanisme hukum adat (Yaluwo & Frank, 2021). Mulyadi et al., menegaskan pentingnya legitimasi Ondoafi dalam menghasilkan keputusan adat yang diterima oleh Masyarakat (Mulyadi et al., 2019). Sementara itu, Wutwensa et al., menawarkan model penyelesaian sengketa melalui pendekatan hibrida antara hukum adat dan hukum negara, sedangkan Palenewen & Reumi, mengkaji konflik tanah ulayat dalam pembangunan Stadion Lukas Enembe (James Yoseph Palenewen & Tom Alfa Samuel Reumi, 2024; Wutwensa et al., 2024). Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum menjelaskan bagaimana klaim kepunahan suatu marga diproduksi dan memperoleh legitimasi sosial sebagai instrumen pengalihan penguasaan hak atas tanah adat. Dengan menggunakan perspektif Pierre Bourdieu, penelitian ini memandang bahwa narasi kepunahan marga merupakan instrumen kekuasaan simbolik (symbolic power) yang bekerja melalui pengakuan kolektif masyarakat sehingga menghasilkan legitimasi atas penguasaan tanah adat tanpa harus menggunakan kekuatan fisik maupun instrumen hukum formal (Bourdieu, 1986). Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan perspektif bahwa sengketa tanah adat tidak semata-mata merupakan konflik mengenai batas wilayah atau hak ulayat, tetapi juga merupakan kontestasi kekuasaan simbolik yang dibangun melalui reproduksi narasi genealogis. Kontribusi utama penelitian ini adalah memperluas kajian sengketa tanah adat dengan menjelaskan bagaimana klaim kepunahan marga menjadi mekanisme legitimasi sosial yang memengaruhi eksistensi genealogis, distribusi hak adat, dan keberlangsungan kelembagaan adat di Papua.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana narasi kepunahan Marga Plakay diproduksi, direproduksi, dan memperoleh legitimasi sosial sebagai mekanisme penguasaan hak atas tanah adat serta implikasinya terhadap eksistensi genealogis dan pemulihan hak-hak adat di Distrik Senggi. Manfaat teoretis penelitian ini adalah memperkaya kajian antropologi hukum dengan menunjukkan bahwa narasi genealogis bukan sekadar representasi sejarah kolektif, melainkan sumber daya simbolik yang diproduksi, dipertahankan, dan dilegitimasi untuk membentuk relasi kuasa serta menentukan pengakuan terhadap hak ulayat. Manfaat praktisnya adalah memberikan rekomendasi bagi penguatan legitimasi kelembagaan adat yang didukung oleh bukti genealogis, memori kolektif, dan mekanisme hukum adat yang akuntabel sehingga mampu mencegah reproduksi ketimpangan dan konflik yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan antropologis (Creswell, 2014). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (Creswell, 2014) dengan pendekatan sosiologis dan antropologis. Sementara itu, pendekatan antropologis digunakan untuk mendalami makna mendasar tanah adat sebagai warisan leluhur, simbol identitas genealogis, dan instrumen legitimasi sosial dalam struktur masyarakat adat Suku Pule. Penelitian ini dilaksanakan di Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, Papua, dengan lokus pada komunitas adat Suku Pule yang mencakup tiga sub-suku, yaitu Molof, Walay, dan Tiarisi. Penentuan informan penelitian dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memastikan data didapat dari aktor kunci yang memiliki otoritas dan pengalaman langsung terkait objek sengketa. Subjek penelitian terdiri dari:

1. Pihak yang bersengketa secara langsung (perwakilan Marga Plakay, dalam hal ini Darius Plakay, dan perwakilan Marga Muarfa).
2. Otoritas penengah (tokoh adat, pemangku Dewan Adat Suku Pule, dan administrator lembaga adat).
3. Penguat sejarah (tokoh masyarakat serta sesepuh adat yang menguasai sejarah silsilah marga atau genealogi dan batas-batas wilayah adat masa lalu).

Data primer dikumpulkan melalui observasi lapangan secara partisipatif dan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Guna menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Menurut Miles, Huberman, dan Saldaña, analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles et al., 2014). Selanjutnya, hasil analisis diinterpretasikan menggunakan perspektif Pierre Bourdieu melalui konsep arena (*field*), modal simbolik (*symbolic capital*), dan kekuasaan simbolik (*symbolic power*) untuk menjelaskan bagaimana narasi kepunahan marga diproduksi, direproduksi, dan memperoleh legitimasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Narasi Kepunahan Marga Plakay sebagai Instrumen Legitimasi Penguasaan Tanah Adat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di kalangan sebagian masyarakat adat berkembang narasi mengenai kepunahan Marga Plakay yang digunakan sebagai dasar legitimasi dalam klaim penguasaan tanah adat. Narasi tersebut dibangun atas keyakinan bahwa Marga Plakay tidak lagi memiliki keturunan yang sah sebagai penerus garis genealogis maupun pemegang hak ulayat,

sehingga hak atas tanah adat dipersepsikan telah beralih kepada marga lain. Dalam konteks penelitian ini, narasi tersebut dipahami sebagai konstruksi sosial yang hidup dan memperoleh pengakuan dalam interaksi masyarakat adat, bukan sebagai fakta historis yang diterima secara apriori. Keberadaan narasi tersebut tercermin dalam pernyataan salah seorang tokoh adat berinisial SP sebagai berikut:

“*Ketong tau dorang Marga Plakay su habis (punah), dorang pu keturunan.*” (Wawancara dengan SP, Molof, 22 Januari 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa klaim kepunahan Marga Plakay tidak hanya berfungsi sebagai penjelasan mengenai sejarah suatu marga, tetapi juga sebagai mekanisme simbolik yang membentuk pengakuan sosial terhadap hak atas tanah adat. Dalam konteks penelitian ini, narasi kepunahan dipahami sebagai konstruksi sosial yang hidup dan direproduksi dalam interaksi masyarakat adat, bukan sebagai fakta historis yang diterima tanpa verifikasi. Oleh karena itu, fokus analisis penelitian ini bukanlah membuktikan benar atau tidaknya narasi tersebut secara historis, melainkan menjelaskan bagaimana narasi tersebut diproduksi, memperoleh legitimasi, dan digunakan untuk membangun klaim atas tanah adat.

Dalam perspektif Pierre Bourdieu, narasi kepunahan merupakan manifestasi kekuasaan simbolik (*symbolic power*) yang bekerja melalui proses konstruksi makna sosial dan legitimasi atas realitas tertentu. Kekuasaan simbolik tidak dijalankan melalui paksaan fisik, melainkan melalui kemampuan kelompok yang memiliki modal simbolik lebih besar untuk mendefinisikan suatu pandangan sebagai kebenaran yang sah serta memperoleh pengakuan dari masyarakat. Ketika narasi tersebut diterima secara luas tanpa lagi dipersoalkan, narasi itu mengalami proses naturalisasi menjadi doxa, yaitu seperangkat keyakinan yang dipersepsikan sebagai sesuatu yang alamiah, wajar, dan tidak lagi memerlukan pembuktian ataupun legitimasi lebih lanjut (Bourdieu, 1991a).

Dalam kondisi demikian, efektivitas narasi kepunahan tidak terletak pada dapat atau tidaknya narasi tersebut dibuktikan secara historis, melainkan pada kemampuannya memperoleh pengakuan kolektif sebagai dasar legitimasi sosial. Pengakuan tersebut kemudian memengaruhi distribusi hak, status sosial, dan klaim atas tanah adat di dalam arena masyarakat adat. Dengan demikian, narasi kepunahan tidak lagi sekadar merepresentasikan ingatan kolektif mengenai sejarah suatu marga, tetapi bertransformasi menjadi instrumen legitimasi yang membentuk relasi kuasa, menentukan batas-batas keanggotaan komunitas adat, serta memengaruhi pengakuan terhadap hak penguasaan tanah ulayat.

Temuan ini menunjukkan bahwa sengketa tanah adat tidak semata-mata berlangsung pada tingkat penguasaan fisik atas wilayah, tetapi juga pada tingkat produksi, legitimasi, dan penguasaan makna sosial. Dalam arena tersebut, kelompok yang berhasil memperoleh pengakuan kolektif atas narasi kepunahan Marga Plakay sekaligus mengakumulasi *modal simbolik* (*symbolic capital*) yang memperkuat legitimasi mereka dalam mempertahankan maupun menegosiasikan klaim atas tanah adat. Dengan demikian, konflik yang terjadi tidak hanya merepresentasikan persaingan atas penguasaan sumber daya, tetapi juga memperlihatkan bagaimana narasi kepunahan direproduksi sebagai instrumen kekuasaan simbolik untuk membentuk, mempertahankan, dan melegitimasi relasi kuasa dalam masyarakat adat, sebagaimana dijelaskan oleh Pierre Bourdieu.

a. Otoritas Genealogis dan Kedudukan Hukum Darius Plakay

Tragedi perang antarsuku pada masa lalu tidak hanya mengakibatkan hilangnya nyawa, tetapi juga mengganggu keberlanjutan garis keturunan dan struktur sosial berbagai marga. Dalam memori kolektif masyarakat adat di Distrik Senggi, Marga Plakay dari Sub-Suku Molof pernah dinarasikan telah punah sehingga dipandang tidak lagi memiliki keturunan yang berhak atas tanah ulayatnya. Namun, hasil penelitian menunjukkan adanya bukti empiris yang berbeda. Seorang anggota Marga Plakay, yaitu Darius Plakay, diketahui berhasil diselamatkan setelah perang dan tetap diakui sebagai bagian dari garis keturunan marga tersebut. Hal ini disampaikan oleh salah seorang informan berinisial KP sebagai berikut.

"Ketong yang tau bagaimana nasib Darius Plakay waktu dia tra punya orang tua, untung Marga Lembar dorang piara." (Wawancara, Senggi, 14 Februari 2025).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa narasi mengenai kepunahan Marga Plakay tidak sepenuhnya sejalan dengan realitas genealogis yang hidup dan diakui dalam masyarakat adat. Darius Plakay merupakan penyintas perang yang kemudian diasuh oleh Marga Lembar hingga mencapai usia dewasa. Dalam perspektif antropologi hukum, pengasuhan terhadap anak yatim akibat perang tidak semata-mata dipahami sebagai tindakan kemanusiaan, tetapi juga sebagai praktik sosial yang melahirkan hubungan hukum adat serta pengakuan terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam komunitas (Soepomo, 2003; Ter Haar, 1981). Melalui mekanisme tersebut, Marga Lembar memperoleh kedudukan sebagai orang tua adat yang berkewajiban menjaga keberlangsungan garis keturunan serta identitas sosial Marga Plakay.

Setelah Darius Plakay mencapai kedewasaan, masyarakat adat mengakui kembali kedudukannya sebagai penerus genealogis Marga Plakay beserta hak-hak adat yang melekat pada identitas marganya. Dalam perspektif Pierre Bourdieu, pengakuan tersebut merupakan bentuk modal simbolik (*symbolic capital*) yang lahir melalui proses pengakuan kolektif dalam arena sosial masyarakat adat (Bourdieu, 1986). Modal simbolik tersebut tidak hanya meneguhkan identitas genealogis Darius Plakay, tetapi juga memberikan legitimasi sosial terhadap kedudukannya sebagai penerus Marga Plakay yang memiliki klaim atas hak ulayat. Sebagaimana dikemukakan Bourdieu, hubungan kekerabatan tidak semata-mata ditentukan oleh pertalian biologis, tetapi juga dibentuk, dipelihara, dan dilegitimasi melalui praktik-praktik sosial yang memperoleh pengakuan kolektif (Bourdieu, 1977b).

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa keberadaan Darius Plakay sebagai penerus genealogis yang diakui oleh masyarakat adat menghadirkan bukti empiris yang tidak sejalan dengan narasi mengenai kepunahan Marga Plakay. Dengan demikian, sengketa hak atas tanah adat dalam kasus ini tidak hanya berkaitan dengan penguasaan wilayah, tetapi juga mencerminkan kontestasi atas legitimasi sejarah, silsilah, dan pengakuan adat. Dalam konteks tersebut, pengakuan terhadap Darius Plakay menunjukkan bahwa keberlanjutan suatu marga tidak semata-mata ditentukan oleh narasi yang berkembang dalam masyarakat, melainkan juga oleh mekanisme pengakuan adat yang memberikan legitimasi terhadap identitas genealogis dan hak-hak kolektif yang melekat pada marga tersebut. Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa legitimasi atas hak ulayat dibentuk melalui interaksi antara fakta genealogis, pengakuan sosial, dan otoritas kelembagaan adat, bukan semata-mata melalui narasi yang diterima secara kolektif.

b. Perubahan Afiliasi Marga sebagai Strategi Legitimasi Penguasaan Tanah Adat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan afiliasi marga merupakan salah satu mekanisme sosial yang digunakan untuk membangun legitimasi penguasaan tanah adat di Distrik

Senggi. Berdasarkan keterangan para informan, pada fase awal Marga Muarfa tidak berdiri sebagai marga yang terpisah, melainkan berafiliasi dengan Marga Yuur dan dikenal sebagai Yuur Muarfa. Salah seorang informan berinisial JP mengemukakan:

"Ketong tratau Marga Muarfa trasuka gabung dengan Marga Yuur, tapi ketong curiga ada sesuatu yang dorang cari." (Wawancara dengan JP, Molof, 27 Maret 2025).

Keterangan tersebut mengindikasikan bahwa afiliasi antarmarga tidak semata-mata dibangun atas dasar hubungan genealogis, tetapi juga berkaitan dengan upaya memperkuat legitimasi sosial terhadap hak ulayat dan posisi suatu marga dalam struktur masyarakat adat. Dalam konteks masyarakat adat Suku Pule, afiliasi antarmarga dipahami sebagai bagian dari mekanisme sosial yang menentukan pengakuan terhadap kedudukan suatu marga beserta hak-hak adat yang melekat padanya. Hal tersebut ditegaskan oleh informan berinisial OY yang menyatakan:

"Ketorang di Suku Pule, trada marga yang berdiri sendiri, semua ketong punya marga yang dituakan, karena ini terkait dengan ketong pu hak adat." (Wawancara dengan OY, Molof, 13 April 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa struktur sosial masyarakat adat Suku Pule dibangun melalui relasi antarmarga yang bersifat hierarkis dan berbasis genealogis. Dalam struktur tersebut, pengakuan terhadap kedudukan suatu marga tidak hanya ditentukan oleh garis keturunan, tetapi juga oleh pengakuan kolektif yang menjadi dasar legitimasi atas hak ulayat dan otoritas adat.

Dalam perspektif Pierre Bourdieu dan Loïc Wacquant (1992), praktik tersebut merepresentasikan kerja simbolik (*symbolic work*), yaitu proses produksi dan legitimasi kategori sosial yang membentuk sekaligus mempertahankan struktur relasi kuasa dalam suatu arena (*field*) (Bourdieu & Wacquant, 1992). Seiring waktu, praktik penggabungan beberapa marga ke dalam satu klan mengalami proses naturalisasi hingga diterima sebagai doxa, yakni seperangkat keyakinan sosial yang dipandang wajar, sah, dan tidak lagi dipersoalkan (Bourdieu, 1977a). Akibatnya, praktik tersebut memperoleh legitimasi sosial meskipun pada hakikatnya merupakan konstruksi historis yang berkaitan dengan distribusi kekuasaan dalam masyarakat adat.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa afiliasi tersebut kemudian tidak lagi dipertahankan. Marga Muarfa membangun klaim atas wilayah yang sebelumnya dikaitkan dengan Marga Plakay melalui reproduksi narasi kepunahan marga. Dalam kerangka Bourdieu, kondisi ini merefleksikan *misrecognition*, yaitu proses ketika konstruksi sosial mengenai kepunahan Marga Plakay diterima sebagai kebenaran yang sah sehingga relasi dominasi yang melandasi penguasaan tanah adat tersamarkan dan dipersepsikan sebagai tatanan yang alamiah (Bourdieu, 1991b). Dengan demikian, perubahan afiliasi marga tidak lagi semata-mata merepresentasikan mekanisme solidaritas sosial, tetapi menjadi strategi simbolik untuk memperoleh dan mempertahankan legitimasi atas penguasaan tanah adat beserta sumber daya yang melekat padanya.

Temuan ini menunjukkan bahwa arena adat tidak hanya berfungsi sebagai ruang pelestarian identitas genealogis, tetapi juga sebagai ruang kontestasi modal simbolik. Dalam arena tersebut, distribusi modal simbolik yang tidak seimbang memungkinkan kelompok dominan membentuk, mempertahankan, dan melegitimasi narasi kepunahan Marga Plakay sebagai dasar penguasaan tanah adat. Melalui reproduksi narasi yang memperoleh pengakuan kolektif, identitas genealogis, sejarah kolektif, dan hak ulayat direkonstruksi sehingga dominasi

atas tanah adat dipersepsikan sebagai sesuatu yang sah dan terus direproduksi dalam praktik sosial (Bourdieu, 1986).

2. Dampak Disfungsi Kelembagaan Adat Suku Pule dan Eksklusi Sosial

Ketidakjelasan serta ketiadaan keputusan hukum adat yang final dari Sidang Adat Suku Pule tidak hanya menimbulkan ketidakpastian terhadap penyelesaian sengketa, tetapi juga berdampak pada eksistensi sosial dan pengakuan hak-hak kolektif Marga Plakay dalam arena sosial masyarakat adat. Ketiadaan legitimasi kelembagaan tersebut menciptakan ruang kontestasi yang terus berlangsung mengenai status keanggotaan marga, legitimasi genealogis, serta hak atas identitas dan tanah adat.

a. Ketegangan Antargenerasi sebagai Pertarungan Habitus

Belum adanya keputusan final dari Sidang Adat Suku Pule menyebabkan status keanggotaan Marga Plakay tetap berada dalam kondisi yang diperdebatkan. Ketidakpastian tersebut tidak hanya memicu konflik antarmarga, tetapi juga melahirkan ketegangan di dalam lingkungan keluarga dan antargenerasi mengenai siapa yang berhak diakui sebagai bagian dari Marga Plakay. Situasi tersebut tercermin dalam pernyataan salah seorang informan berinisial SBP sebagai berikut.

“Ketong tra terima marga Muarfa bagian dari ketong pu marga Plakay, karena dorang bukan asli Plakay.” (Wawancara, Sentani, 20 Mei 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan terhadap keanggotaan marga dibangun melalui klaim atas kemurnian garis keturunan sebagai dasar legitimasi sosial. Dalam konteks ini, identitas genealogis berfungsi sebagai mekanisme eksklusi sosial yang membatasi akses individu atau kelompok terhadap pengakuan sebagai anggota komunitas adat. Konsekuensinya, pihak yang dipandang tidak memenuhi kriteria genealogis ditempatkan di luar batas keanggotaan yang dianggap sah.

Dalam perspektif Pierre Bourdieu, kondisi tersebut merefleksikan berlangsungnya pertarungan habitus di dalam arena sosial masyarakat adat (Bourdieu, 1991b). Habitus yang terbentuk melalui pengalaman historis dan proses pewarisan nilai mendorong setiap kelompok mempertahankan definisi mengenai identitas kolektif yang dianggap paling legitim. Ketika kelembagaan adat tidak mampu menghasilkan keputusan yang memiliki otoritas simbolik, masing-masing kelompok kemudian mereproduksi interpretasi sendiri mengenai sejarah, garis keturunan, dan keanggotaan marga sebagai dasar untuk mempertahankan posisi sosialnya.

Pada saat yang sama, klaim mengenai kemurnian genealogis berubah menjadi modal simbolik (*symbolic capital*) yang diperebutkan dalam arena adat. Penguasaan atas narasi asal-usul dan legitimasi keturunan menjadi sumber otoritas yang menentukan siapa yang memperoleh pengakuan sosial, hak atas identitas kolektif, serta legitimasi terhadap tanah adat. Dengan demikian, disfungsi kelembagaan adat tidak hanya memperpanjang sengketa hukum adat, tetapi juga mereproduksi praktik eksklusi sosial melalui mekanisme simbolik yang terus mengonstruksi batas antara kelompok yang dianggap “asli” dan kelompok yang diposisikan sebagai “pihak luar” (Bourdieu, 1977b, 1986).

b. Reproduksi Dominasi Simbolik Akibat Stagnasi Putusan

Kegagalan Dewan Adat Suku Pule dalam menghasilkan putusan yang bersifat final dan berkekuatan mengikat mengakibatkan melemahnya otoritas kelembagaan adat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Ketiadaan kepastian hukum adat tidak hanya memperpanjang konflik, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan lembaga adat

dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum. Kondisi tersebut tergambar dalam pernyataan Darius Plakay berikut ini.

“Saya tra puas... kenapa dorang yang duduk di lembaga adat tra bisa kasih putus sa pu masalah dengan Marga Muarfa.” (Wawancara, Molof, 03 Juni 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa stagnasi penyelesaian sengketa telah melahirkan persepsi mengenai menurunnya efektivitas dan legitimasi lembaga adat. Dalam perspektif antropologi hukum, fenomena ini sejalan dengan konsep *semi-autonomous social field* yang dikemukakan Sally Falk Moore (1978), yaitu kondisi ketika suatu tatanan hukum lokal memiliki kewenangan untuk membentuk aturan sendiri, namun dalam praktiknya tetap dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, kepentingan politik, serta dinamika internal para aktor yang berada di dalamnya. Akibatnya, kemampuan lembaga adat untuk menjalankan fungsi regulatif dan penyelesaian konflik menjadi tidak optimal. Sehingga terjadi ketiadaan putusan substantif yang menciptakan kondisi ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) yang menghambat pemulihan hubungan sosial serta penyelesaian sengketa hak atas tanah adat (Benda-Beckmann, 1979). Dalam situasi demikian, tidak adanya keputusan yang definitif membuka ruang bagi kelompok yang memiliki posisi sosial, politik, atau simbolik lebih kuat untuk mempertahankan penguasaan atas sumber daya dan posisi strategis yang telah mereka nikmati. Dengan kata lain, status *quo* yang terus berlangsung bukan sekadar menunjukkan tidak berfungsinya mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga menciptakan kondisi yang secara tidak langsung mempertahankan distribusi kekuasaan yang telah ada.

Dalam perspektif Pierre Bourdieu, kondisi tersebut merepresentasikan proses reproduksi dominasi simbolik (*symbolic domination*). Ketika lembaga adat gagal menjalankan fungsi otoritatifnya sebagai pemberi legitimasi, relasi kuasa tidak lagi dikendalikan melalui keputusan hukum yang diakui bersama, melainkan melalui penguasaan atas modal simbolik, jaringan sosial, dan kemampuan mendefinisikan realitas sosial. Akibatnya, ketidakpastian hukum tidak bersifat netral, tetapi menjadi mekanisme simbolik yang mereproduksi ketimpangan antarmarga, karena kelompok yang memiliki modal simbolik lebih besar cenderung mampu mempertahankan legitimasi atas klaim identitas maupun penguasaan tanah adat, sementara kelompok dengan modal simbolik yang lebih lemah semakin mengalami marginalisasi (Bourdieu, 1991b).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa sengketa tanah adat pada Marga Plakay tidak semata-mata merupakan konflik penguasaan wilayah, tetapi juga kontestasi atas produksi dan legitimasi makna dalam arena sosial masyarakat adat. Narasi kepunahan Marga Plakay berfungsi sebagai instrumen kekuasaan simbolik (*symbolic power*) yang membangun legitimasi terhadap klaim hak ulayat. Ketika narasi tersebut diterima sebagai doxa, narasi tersebut membentuk pengakuan kolektif mengenai identitas genealogis, status sosial, dan hak atas tanah adat. Sebaliknya, keberadaan Darius Plakay sebagai penerus genealogis yang diakui secara adat menunjukkan bahwa legitimasi hak ulayat tidak semata-mata ditentukan oleh narasi yang berkembang, tetapi juga oleh pengakuan kolektif yang didasarkan pada fakta genealogis dan otoritas hukum adat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa disfungsi kelembagaan adat akibat ketiadaan putusan yang final dan mengikat telah memperpanjang ketidakpastian hukum serta mereproduksi dominasi simbolik. Dalam kondisi tersebut, kelompok yang memiliki modal

simbolik (symbolic capital) lebih besar cenderung mempertahankan legitimasi atas klaim tanah adat, sementara kelompok dengan modal simbolik yang lebih lemah semakin termarginalkan. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas penyelesaian sengketa tanah adat bergantung pada kemampuan kelembagaan adat menghasilkan putusan yang memiliki legitimasi sosial sekaligus kepastian hukum.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian antropologi hukum dengan menunjukkan bahwa narasi genealogis bukan sekadar representasi sejarah kolektif, melainkan sumber daya simbolik yang diproduksi, dipertahankan, dan dilegitimasi untuk membentuk relasi kuasa serta menentukan pengakuan terhadap hak ulayat. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tanah adat memerlukan penguatan legitimasi kelembagaan adat yang didukung oleh bukti genealogis, memori kolektif, dan mekanisme hukum adat yang akuntabel sehingga mampu mencegah reproduksi ketimpangan dan konflik yang berkelanjutan.

PENDANAAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendanaan mandiri oleh penulis dan tidak menerima dukungan pendanaan, hibah, maupun bantuan finansial khusus dari lembaga pemerintah, institusi swasta, atau organisasi lainnya. Seluruh biaya yang berkaitan dengan proses pengumpulan data, pelaksanaan penelitian, analisis data, serta penyusunan artikel ditanggung secara mandiri oleh penulis.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan, baik yang bersifat finansial, profesional, maupun pribadi, yang dapat memengaruhi proses pelaksanaan penelitian, analisis data, interpretasi hasil, maupun penyusunan artikel ini.

KONTRIBUSI PENULIS

Fandi Sunawan sebagai penulis tunggal bertanggung jawab atas seluruh tahapan penelitian, meliputi konseptualisasi penelitian, penyusunan metodologi, pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, analisis dan interpretasi data, penyusunan draf awal artikel, peninjauan dan penyuntingan naskah, serta persetujuan terhadap versi akhir artikel yang diajukan untuk publikasi.

PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL GENERATIF

Penulis menggunakan teknologi kecerdasan artifisial generatif secara terbatas untuk membantu penyempurnaan aspek kebahasaan, tata bahasa, dan keterbacaan naskah. Teknologi tersebut tidak digunakan untuk menghasilkan data penelitian, melakukan analisis data, menentukan hasil penelitian, atau menggantikan interpretasi ilmiah penulis. Seluruh substansi, argumentasi, validitas informasi, dan isi akhir artikel telah diperiksa serta menjadi tanggung jawab penuh penulis.

REFERENCES

- Benda-Beckmann, F. V. (1979). *Properti dan Kesenambungan Sosial*. PT Grasindo.
Bourdieu, P. (1977a). *An Outline of Theory of Practice*. Cambridge University Press.
Bourdieu, P. (1977b). *Outline of a Theory of Practice*. Cambridge University Press.

- Bourdieu, P. (1986). *The Forms of Capital* (Handbook of theory and research for the sociology of education (ed.); In J. Rich). Greenwood Press.
- Bourdieu, P. (1991a). *Language and Symbolic Power*. Polity Press.
- Bourdieu, P. (1991b). *Language and Symbolic Power* (Edited by). Polity Press.
- Bourdieu, P., & Wacquant, L. J. D. (1992). *An Invitation to Reflexive Sociology* (I. T. U. of C. P. Chicago (ed.)).
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. Basic Books.
- James Yoseph Palenewen, & Tom Alfa Samuel Reumi. (2024). Settlement of Customary Law Community Land Disputes Regarding the Construction of the Lukas Enembe Stadium in Kampung Harapan Jayapura Regency. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(5), 1295–1304. <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i5.515>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (C. S. P. Thousand Oaks (ed.); 3rd ed).
- Mulyadi, T., Kamsi, K., Surwandono, S., & Raharjo, T. (2019). The Legitimacy of Ondoafi in Conflict Settlement of Customary Land Tenure in Sentani, Papua. *Jurnal Media Hukum*, 26(1). <https://doi.org/10.18196/jmh.20190127>
- Soepomo, R. (2003). *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita.
- Ter Haar, B. (1981). *Prinsip dan Pengertian Sistem hukum Adat* (Beginselen en stelsel van Adatrecht) (Terjemahan). Pradnya Paramita.
- Wutwensa, B. M., Lobubun, M., Rato, D., & Anggono, B. D. (2024). A Hybrid Model for Resolving Customary Land Disputes in Papua's Indigenous Communities. *JlHK*, 6(2), 1–12. <https://doi.org/10.46924/jlhk.v6i2.231>
- Yaluwo, B., & Frank, S. A. K. (2021). *Penyelesaian Sengketa Tanah (Adat) Suku Korowai*. CENDERAWASIH: Jurnal Antropologi Papua, 2(1), 48–56. <https://doi.org/10.31957/jap.v2i1.2001>